



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/140 /K/UM.08.05/2022**

## TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENERBIT PRODUK JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca : Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 25.b/BUA/SK/I/2014, Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan tugas Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cepat, tepat dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;  
b. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985;  
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;  
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
4. Keputusan Badan Urusan Administrasi Nomor : 22/BUA/SK/I/2014, Tentang Program Kerja Kegiatan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Tahun 2014;  
5. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 25.b/BUA/SK/I/2014, Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya;  
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 003A/KMA/SK/II/2012, Tanggal 28 Februari 2012, Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
DAN PENERBIT PRODUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/929/K/UM.08.05/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas;
1. Mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Nasional yang disahkan DPR dan Presiden;
  2. Mengumpulkan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung yang diterbitkan setiap tahun;
  3. Mengumpulkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diterbitkan setiap tahun;
  4. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung dan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dituangkan ke dalam bentuk file PDF;
  5. Mengupload file ke dalam Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  6. Menyimpan hasil pengelolaan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung dan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke dalam sistem penyimpanan;
  7. Menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang akan dikompilasi dalam buku SJDI, SJDI Edisi Khusus, buku Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta buku Himpunan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  8. Melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
  9. Ketua Tim menyusun Laporan Pelaksanaan tugasnya pada akhir tahun dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan;
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung-RI;
  2. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI;
  3. Arsip.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya

Nomor : W2-TUN6/140 /K/UM.08.05/II/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENERBIT  
PRODUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 002	Wakil Ketua PTUN Palangka Raya	Pengarah
2	TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. NIP. 19801018 200912 1 001	Hakim PTUN Palangka Raya	Ketua Tim
3.	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Panitera	Sekretaris
4.	HERU PAMUNGKAS, S.T. NIP. 19750625 200604 1 001	Sekretaris	Anggota
5.	SALEHA, S.E. NIP. 19780715 200604 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
6.	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 19910307 202012 1 003	Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
7.	MAREH DAYANU, S.Kom.	Tenaga PNP	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALANGKA RAYA  
KETUA



**Hj. NENI FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001